



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

SADE : Tempat/Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 Juli 1959, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Batu-Batu, RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 31 Juli 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 125 / Pdt.P / 2023 / PN. BLK, tertanggal 03 Agustus 2023, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302104107590080 atas nama **SADE** tertulis di Kartu Tanda Penduduk Baru pemohon dan tersimpan secara elektronik.
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang perubahan Bulan Lahir pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Baru, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon.
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Bulan Lahir

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Baru, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon.

5. Bahwa Bulan Lahir pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Baru, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon, **Berbeda dengan** Bulan Lahir dan Tahun Lahir yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Lama milik pemohon, permohonan Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kelahiran (Foto Copy Terlampir).
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data Bulan Lahir pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Baru, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Tahun Kelahiran pemohon **SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Juli** 1959, seharusnya tertulis Bulan Lahir pemohon **SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Januari** 1959.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Lama milik pemohon Nomor NIK: 730210 410159 0001, tertulis Bulan Lahir pemohon **SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Januari** 1959.
 - b. permohonan Kartu Keluarga, tertulis Bulan Lahir pemohon **SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Januari** 1959.
 - c. Surat Keterangan Kelahiran, tertulis Bulan Lahir pemohon **SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Januari** 1959.
8. Bahwa Bulan kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah **SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Januari** 1959, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Lama milik pemohon Nomor NIK: 730210 410159 0001, permohonan Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kelahiran (Foto copy Terlampir).
9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Bulan Kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Baru, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Bulan Kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Baru, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, Pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Bulan Kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Baru, dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon terhadap Perkataan "**Nama SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Juli** 1959" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**SADE**, Tempat Tanggal Lahir di Batu-Batu, 01 **Januari** 1959, sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Lama milik pemohon Nomor NIK: 730210 410159 0001 , permohonan Kartu Keluarga , dan Surat Keterangan Kelahiran.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia (bahasa daerah kabupaten Bulukumba Bahasa Konjodan Bahasa Bugis) dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302104107590080, atas nama Sade, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 7302102304071195 an Kepala Keluarga Sade tertanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-07032023-0040 yang menerangkan bahwa di Batu-batu pada tanggal 1 Juli 1959 telah lahir Sade anak ke satu perempuan dari Ayah Maso dan Ibu Taho, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302104101590001, atas nama Sade, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Permohonan Kartu Keluarga, Nomor : 63/DBME/VII/2023, Pemohon Sade tertanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan RIIau Ale Desa Bonto Matene, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 57/DBME/VII/2023, atas nama Kepala Keluarga Sade tertanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale Desa Bonto Matene, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 10 Juli 2023, yang diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri, tertanggal 10 Juli 2023, yang diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi, 1. CAHAYA.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara saksi ;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Maso dan Taho ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saudara Muhammad dan telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal Jl. Dusun Batu-Batu, RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Juli menjadi bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Januari yang sesuai, pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri ;

- Bahwa, bulan kelahahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1959 sedangkan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri adalah Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1959 ;
- Bahwa, bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahirn pada tanggal 01 Januari 1959 yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri ;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah bersekolah ;
- Bahwa, oleh karena ingin merubah bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri yang semula Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1959 menjadi Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1959 ;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan serta demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan bulan kelahiran Pemohon tersebut pada saat Pemohon mengurus administrasi pembuatan Passport Pemohon untuk melaksanakan ibadah Umroh ;

Saksi, 2. Hj. ROSMANIAR RAHIM.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kenalan saksi saja ;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Maso dan Taho ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan saudara Muhammad dan telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal Jl. Dusun Batu-Batu, RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Juli

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



menjadi bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Januari yang sesuai, pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri ;

- Bahwa, bulan kelahahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1959 sedangkan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri adalah Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1959 ;
- Bahwa, bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1959 yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri ;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah bersekolah ;
- Bahwa, oleh karena ingin merubah bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan tidak sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri yang semula Pemohon lahir pada pada tanggal 01 Juli 1959 menjadi Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1959 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tidak sesuai bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri dan disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan serta demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan bulan kelahiran Pemohon tersebut pada saat Pemohon mengurus administrasi pembuatan Passport Pemohon untuk melaksanakan ibadah Umroh ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang semula bulan kelahiran Pemohon adalah

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli menjadi bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Januari yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama, pada Permohonan Kartu Keluarga Pemohon, pada Surat Keterangan Kelahiran milik Pemohon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran milik Pemohon dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan memutus permohonan Pemohon yang di ajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti P-1, P-2 dan P-4 Pemohon tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Batu-Batu, RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, oleh karena tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan memutusnya perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bapak Maso dan ibu Taho yang telah menikah dengan saudara Muhammad dan telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak yang bertempat tinggal Jl. Dusun Batu-Batu, RT/RW 001/001, Kelurahan / Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, setelah memperhatikan bukti P-1, P-2, dan P-3 Pemohon telah terdapat perbedaan bulan kelahiran Pemohon pada bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan P-8, Pemohon ingin meminta izin untuk mengubah bulan kelahiran Pemohon yang sebagaimana bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, oleh karena Pemohon ingin mengubah bulan kelahiran Pemohon sehingga perlu dilakukan perubahan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Juli menjadi bulan kelahiran Pemohon adalah bulan Januari yang sesuai pada bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 Pemohon, oleh karena adanya perbuahan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru, pada Kartu Keluarga Pemohon yang baru dan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan", maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan bulan kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah bulan kelahiran Pemohon yang pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302104107590080, atas nama Sade, pada Kartu Keluarga No. 7302102304071195 an Kepala Keluarga Sade tertanggal 10 Maret 2020 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-07032023-0040 yang menerangkan bahwa di Batu-batu pada tanggal 1 Juli 1959 telah lahir Sade anak ke satu perempuan dari Ayah Maso dan Ibu Taho, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang semula bulan kelahiran Pemohon adalah Pemohon Sade lahir di Batu-Batu pada tanggal 01 Juli 1959 menjadi bulan kelahiran Pemohon adalah Pemohon Sade lahir di Batu-Batu pada tanggal 01 Januari 1959 yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302104101590001, atas nama Sade, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, pada Permohonan Kartu Keluarga, Nomor : 63/DBME/VII/2023, Pemohon Sade tertanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale Desa Bonto Matene, pada Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 57/DBME/VII/2023, atas nama Kepala Keluarga Sade tertanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale Desa Bonto Matene, pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 10 Juli 2023 dan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Sebagai Suami Istri, tertanggal 10 Juli 2023 milik Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan perubahan bulan kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ANDI MUHAMMAD REFIL.,S.H.,M.H. MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Proses / ATK	: Rp. 100.000,00,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00,-
4. Biaya Penyumpahan	: Rp. 50.000,00,-
5. Materai	: Rp. 10.000,00,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Total	Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)